

**PENGARUH KESADARAN HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
KEPUTUSAN *MENDOWNLOAD* FILM PADA SITUS ILEGAL
(Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo
Angkatan 2020)**

SKRIPSI



Oleh :

DEWI YULIANASARI

102200069

Dosen Pembimbing:

RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S.Hum., M.Pd.

NIP. 198806142020122013

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Yulianasari, Dewi 2024. *Pengaruh Kesadaran Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan Mendownload Film Pada Situs Ilegal (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.

Kata Kunci/Keywords: Kesadaran Hukum, Hak Cipta, *Mendownload*, Film, Ilegal

Film-film yang sudah memiliki hak cipta seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi hingga sampai saat ini kasus pembajakan film-film yang berhak cipta masih marak dilakukan tanpa peduli akan hak cipta itu sendiri. Mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial dan penguat nasionalisme mengindikasikan bahwa mereka mampu meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab, sehingga sangat dimungkinkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum mereka lebih tinggi daripada masyarakat umum. Namun jika melihat fenomena yang ada di lapangan dapat dijumpai mahasiswa melakukan pelanggaran terkait Hak Cipta film. Peneliti menjumpai kegiatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram atau situs *website* ilegal yang masih dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana gambaran kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Dan Apakah kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berpengaruh kepada keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 dalam *mendownload* film secara ilegal?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Instrumen pengumpulan data berupa kuisisioner, dengan skala likert sebagai pengukuran. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 81 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana dan uji regresi berganda.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa gambaran kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan menggunakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum menghasilkan rata-rata persentase sebesar 82,5%, yang artinya kesadaran hukum mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berada pada kategori tinggi. Berdasarkan uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta berpengaruh terhadap keputusan dalam *mendownload* film secara ilegal, dimana hasil uji F didapati nilai signifikansi $0,032 < 0,05$ sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak, meskipun 26% dari mahasiswa masih melakukan kegiatan *mendownload* film pada situs ilegal, namun hal tersebut masih berada pada kategori sangat rendah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Yulianasari
NIM : 102200069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENGARUH KESADARAN HUKUM UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP KEPUTUSAN *MENDOWLOAD* FILM PADA
SITUS ILEGAL (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum
Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Fauzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 22 Maret 2024
Mengetahui,
Pembimbing



Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.
NIP. 198806142020122013

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Yulianasari
NIM : 102200069
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Kesadaran Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
3. Penguji 2 : Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.

Ponorogo, 11 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Rosmati Rofiah, M.S.I.
NIM: 1022000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yulianasari

NIM : 102200069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Kesadaran Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan *Mendownload* Film Pada
Situs Ilegal (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Ponorogo Angkatan 2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Dewi Yulianasari
NIM. 102200069

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yulianasari

NIM : 102200069

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Maret 2024

Penulis,



Dewi Yulianasari
102200069

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki ragam kreativitas yang memungkinkannya menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini dipicu oleh dorongan alamiah untuk meningkatkan kualitas kehidupan agar lebih baik. Hasil atau proses yang timbul dari aktivitas intelektual, yang memberikan manfaat bagi manusia, dikenal sebagai kekayaan intelektual. Mengingat proses penciptaan karya yang berlangsung lama, wajar untuk memberikan perlindungan hukum yang pantas dan sesuai untuk hasil karya intelektual. Oleh sebab itu, Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebut sebagai UUHC.¹

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara khusus dikuasai oleh pencipta atau individu yang memegang hak cipta, yang memungkinkan untuk mengontrol penggunaan karya atau hasil dari pengembangan konsep atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta mengacu pada "hak untuk menyalin sebuah karya" atau "hak untuk menggunakan sebuah karya untuk tujuan yang sah".² Menurut UUHC, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara instan atau otomatis setelah terciptanya suatu karya.

¹ Sulis Tiawati and Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (January 24, 2021): 169–80, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

² Khusbu Vaswani, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial "Instagram" Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Hukum Adigama*, 2 (2021), 644.

Perlindungan tersebut direalisasikan melalui pengakuan hak eksklusif dan pelaksanaan prinsip deklaratif. Hak eksklusif merujuk pada hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin pencipta.³

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan substansial. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah internet. Di era digital ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui penggunaan jaringan internet. Dengan adanya jaringan internet ini, manusia di seluruh penjuru dunia dapat mengakses suatu informasi dan ilmu pengetahuan yang sedemikian banyaknya.⁴ Kemajuan teknologi yang pesat ini juga telah mengakibatkan transformasi berbagai produk yang berhak cipta, seperti musik, literatur, dan film, menjadi format digital.

Perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya dalam sektor perfilman, yang memberikan kemudahan akses ke layanan *streaming* film melalui platform resmi di internet seperti Netflix, Viu, We Tv, Disney+, Hooq, dan IQYI. Film adalah sebuah bentuk komunikasi massa elektronik yang terdiri dari elemen

³ Ina Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan," *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (Juni 21, 2016): 231, <https://doi.org/10.25123/vej.2073>.

⁴ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 20, 2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

audio visual yang memperlihatkan kombinasi antara suara, kata-kata, gambar, dan elemen-elemen lainnya. Film merupakan salah satu bentuk komunikasi modern kedua yang muncul di dunia. Film berfungsi sebagai cara baru untuk memberikan hiburan yang sebelumnya sudah mendarah daging di masyarakat, serta menyajikan cerita, drama, lawak, musik, peristiwa, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. Menurut Effendy, film merupakan sebuah medium komunikasi massa yang memiliki kekuatan yang besar, tidak hanya dalam konteks hiburan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi pada pendidikan dan penerangan. Film menimbulkan efek tertentu terhadap penonton, yang dapat meliputi dampak sosial dan psikologis. Pada 28 Desember 1895 yang berlangsung di Grand Café Boulevard de Capucines, Paris, Perancis, film pertama kali diputar untuk publik dengan membayar. Peristiwa tersebut sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia.⁵

Namun, selain menimbulkan efek positif, kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga mengakibatkan dampak negatif, seperti tindakan pembajakan film oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, serta tersedia beragam opsi aplikasi *streaming* yang legal untuk dipilih. Namun, pada praktiknya masih sering dijumpai pelanggaran hak cipta terutama dalam hal film, yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti mengunduh film melalui situs-situs ilegal.

⁵ Wilson Vernando et al., "Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa," *Jurnal Teknologi Informasi* 6, no. 1 (Juli 1, 2020): 35–42, <https://doi.org/10.52643/jti.v6i1.859>.

Film-film yang telah resmi memiliki hak cipta seharusnya mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, hingga saat ini, kasus pembajakan film yang dilakukan terhadap karya-karya yang telah memiliki hak cipta masih sering terjadi tanpa memperhatikan keberadaan hak cipta itu sendiri. Hal ini menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai tindakan penutupan konten dan pembatasan akses terkait dengan pelanggaran hak cipta dalam platform multimedia.⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara otomatis juga membuat berbagai perilaku yang diatur di dalamnya menjadi harus dipatuhi oleh semua elemen di Indonesia. Roger H. menyatakan bahwa "*Obedience to law is a duty*", yang berarti kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. Kewajiban dalam mematuhi aturan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor kesadaran hukum individu terhadap Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana Bert Kutchinsky menyatakan bahwa "kesadaran hukum yang kuat menyebabkan kepatuhan hukum, sementara kesadaran hukum yang lemah menyebabkan kriminalitas dan kejahatan". Dengan demikian, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, dapat dikatakan apabila kesadaran hukum masyarakat Indonesia lemah terhadap peraturan perundang-undangan tentang hak cipta, sehingga ada kemungkinan bahwa semakin sulit menerapkan

⁶ Diego Ibrahim Barbarosa dan Ida Ayu Sukihana, "Peran KemKominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal," *Jurnal Kertha Wicara*, 6.

peraturan tersebut dan akhirnya dapat mendorong timbulnya perilaku yang melanggar aturan tersebut.⁷

Pengetahuan merupakan suatu proses yang berkelanjutan di mana individu secara konsisten mengalami restrukturisasi pemahaman mereka sebagai respons terhadap pengetahuan baru. Pengetahuan dalam konteks ini mencakup semua informasi yang dimiliki oleh mahasiswa mengenai hak cipta. Secara keseluruhan, pemahaman mahasiswa tentang hak cipta akan berdampak pada keputusan atau tindakan yang mereka ambil.⁸ Mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial dan penguat nasionalisme mengindikasikan bahwa mereka mampu meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab, sehingga sangat dimungkinkan tingkat kesadaran dan ketaatan hukum mereka lebih tinggi daripada masyarakat umum. Karena mahasiswa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum, diharapkan bahwa mereka memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai terkait dengan hak cipta, termasuk pemahaman bahwa suatu karya film memiliki hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang.⁹

Namun jika melihat fenomena yang ada di lapangan sering dijumpai mahasiswa melakukan pelanggaran terkait Hak Cipta film. Peneliti sering

⁷ Irzan Fachrozi, "Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah." *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 2.

⁸ Santik Nuril Hasanah, "Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI NO. 1/ munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah Iain Ponorogo," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 3.

⁹ Umi Badriyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 7

menjumpai kegiatan pengunduhan film melalui aplikasi Telegram atau situs *website* ilegal yang masih dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitian ini akan fokus pada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai subjek, dengan jumlah populasi sebanyak 130 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi, yaitu seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang berjumlah 130 mahasiswa.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 sebagai subjek penelitian. Salah satunya adalah latar belakang mereka sebagai mahasiswa hukum yang telah mempelajari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dimana didalamnya membahas mengenai prinsip dasar perlindungan, hakekat eksistensi, mekanisme perolehan hak, persyaratan substantif, dan penegakan hukum di setiap domain Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi: Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, serta Hak Varietas Tanaman. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai perlindungan terhadap hak cipta. Pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan seseorang terhadap hukum. Oleh sebab itu, dapat dikatakan apabila orang yang memiliki pendidikan tinggi seperti mahasiswa khususnya mahasiswa

hukum patuh terhadap peraturan perundang-undangan hak cipta, maka kepatuhan tersebut akan mempengaruhi kalangan orang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Sebaliknya, jika mereka yang memiliki pendidikan tinggi tidak mematuhi, kemungkinan besar mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah akan mengikuti perilaku yang sama.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah kesadaran hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 dalam *mendownload* film pada situs ilegal, yang kemudian disajikan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Kesadaran Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan Mendownload Film Pada Situs Ilegal (Studi Terhadap Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo Angkatan 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana gambaran kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta??

¹⁰ Irzan Fachrozi, “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah.” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 4.

2. Apakah kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berpengaruh kepada keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 dalam *mendownload* film secara ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi gambaran kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pengambilan keputusan dalam *mendownload* film secara ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang ada, terutama dalam ranah disiplin hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama untuk mahasiswa Hukum Ekonomi

Syariah, penting untuk meningkatkan kesadaran dalam menonton film dengan bijaksana.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang substansial dan menjadi sumbangan yang berharga dalam memperluas pengetahuan, menjadi panduan, dan rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang sejalan dengan fokus penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan bagi pembuat kebijakan dalam membuat peraturan hak cipta yang lebih efektif di lingkungan pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan pembahasan dalam skripsi ini terstruktur dan terorganisir dengan baik, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dari penelitian ini, khususnya terkait dengan isu hak cipta dalam konteks hak cipta film, yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dirumuskan dua rumusan masalah yang akan diinvestigasi. Selanjutnya, disusun pula tujuan penelitian,

kegunaan dari penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang akan membantu penyusunan skripsi ini secara sistematis.

BAB II : KESADARAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini. Landasan teori yang penulis gunakan adalah kesadaran hukum terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal. Pada bab ini juga dibahas tentang kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka dibuatlah kerangka berfikir serta hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan jumlah populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan. Selanjutnya dijelaskan terkait dengan metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN KESADARAN HUKUM DAN PENGARUH KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN *MENDOWNLOAD* FILM PADA SITUS ILEGAL

Di dalam bab IV ini membahas data-data yang ditemukan di lapangan yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa sub bab yaitu gambaran umum mengenai mahasiswa Hukum Ekonomi syariah IAIN Ponorogo serta data-data terkait dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang kemudian diteliti lebih lanjut.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang disampaikan pada peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II
KESADARAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.¹

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.²

¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, 1 (2014), 3.

² *Ibid.*, 4.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.³

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:⁴

a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Peraturan yang telah disahkan kadangkala akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat. Akan tetapi pada prosesnya, terkadang ada masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Masyarakat mengakui keberadaan tentang hukum, tetapi masih banyak warga yang belum mematuhi dan memahami suatu ketentuan hukum tersebut. Keberadaan hukum memang diketahui masyarakat namun apakah masyarakat mengimplementasikanya sesuai dengan peraturannya karena masyarakat takut akan penegak hukum bukan terhadap hukum yang berlaku padahal hukum

³ Ibid.

⁴ Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Jendela Hukum*, 88-89.

diciptakan untuk kepentingan masyarakat serta keamanan dan menjaga hak dan kewajiban dalam berwarga Negara.

c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap hukum merupakan tolak ukur sejauh mana suatu peraturan yang dilarang hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat ada yang mematuhi terkadang juga menentang kebijakan hukum. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kondisi seseorang yang sadar akan adanya hukum namun tetap melanggar sehingga lingkungan yang baik akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam menaati peraturan yang berlaku sehingga tidak melanggar hukum bahkan mendapat sanksi dalam penegakannya.

d. Pentaatan terhadap ketentuan hukum

Semua kepentingan yang ada di masyarakat harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Masyarakat harus dapat memilah mana yang dilarang maupun tidak. Terkadang masyarakat patuh terhadap hukum karena ada rasa takut pada sanksi bukan karena kesadaran dalam dirinya. Dapat dipastikan jika tidak menanam rasa sadar akan hukum, maka seseorang dapat melanggar hukum jika ada kesempatan untuk melanggar seperti jika tidak ada aparat penegak hukum itu sendiri.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Otje Salman mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:⁵

- a. Pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum di sini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- c. Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

⁵ Azmiaty Zuliah, et.al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2021), 62.

Seseorang di sini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- d. Pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

B. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁶

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Negara Hukum*,1 (2015), 98.

yang dihasilkan. Pengertian hak cipta menurut UU Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya salinan elektronik);
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; dan
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dalam undang-undang hak cipta No. 28 tahun 2014 menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:⁸

1. Buku, pamflet, perwajahan (*Jay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Ibid.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik atau seni motif lain;
10. Karya Fotografi;
11. Potret
12. Karya Sinematografi;
13. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
14. Terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. Permainan video; dan
18. Program Komputer.

C. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian

Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai “Lalu, Bagaimana ini” Dan “Apa yang harus dilakukan” dan seterusnya namun yang mengenai unsur-unsur perencanaan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Setiap keputusan hendaknya diusahakan agar pelaksanaannya jangan sampai menggunakan kekerasan (fisik). Langkah-langkah pelaksanaannya melalui ketauladanan yang baik sehingga para pelaksana dengan senang hati melakukan kegiatan yang telah diputuskan.⁹

Berikut ini beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut beberapa ahli:¹⁰

- a. Turban. Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan (di antara berbagai alternatif) untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan.
- b. George R.Terry. Pengambilan Keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau beberapa alternatif lainnya.
- c. S.P. Siagian. Pengambilan Keputusan merupakan suatu pendekatan secara sistematis pada alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungannya tindakan yang paling tepat.

⁹ Rizki Amalia dan Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Bandung: CV. Rtujuh Mediaprinting, 2022), 2-3.

¹⁰ Ibid.

- d. James A. F. Stoner. Pengambilan keputusan merupakan proses yang dipakai untuk memilih suatu tindakan sebagai cara mengatasi masalah.
- e. Harold. Pengambilan keputusan menurutnya adalah pemilihan diantara alternatif tentang suatu cara bertindak yakni inti dari perencanaan, Perencanaan tidak dapat dikatakan tidak ada jika mengambil keputusan, suatu sumber yang bisa dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah rancang.

2. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

Menurut Teerry faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, yaitu:¹¹

- a. Setiap yang berbentuk dan tidak berbentuk, setiap hal yang emosional dan rasional haruslah dipertimbangkan ketika rnerurnuskan keputusan.
- b. Keputusan mesti menjadi material guna mewujudkan keputusan agar tidak mengacu pada persoalan personal namun didasarkan pada kepentingan organisasi.
- c. Tidak semua keputusan akan menampakkan hasil yang baik, maka perlu dipersiapkan keputusan lainnya.
- d. Pada hakikatnya keputusan merupakan sikap yang abstrak maka harus dimanifestasikan rnenjadi nyata dalam bentuk atau aktivitas fisiko.

¹¹ Muhammad Rifa'i, *Pengambilan Keputusan* (Medan: Kencana, 2020), 23.

- e. Sebuah keputusan yang baik memerlukan periode panjang.
 - f. Untuk memperoleh hasil yang bagus, maka dibutuhkan keputusan yang taktis dapat diimplementasikan.
 - g. Keputusan harus diformalisasi di dalam organisasi agar memiliki legitimasi untuk dijalankan.
 - h. Bahwa keputusan merupakan rangkaian antar-elemen.
3. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

a. Keputusan individual

Keputusan individual yaitu sebuah keputusan yang hanya dilandasi pemimpin individu organisasi. Ia melakukan penyimpulan keputusan secara individu dengan berbagai pertimbangannya sendiri, bisa dilandasi pengalaman, data, dan intuisi yang dimilikinya. Salah satu manfaat keputusan individu yang paling bisa dirasakan adalah seorang manajer yang berani mengambil risiko di sebuah keputusan pada dasarnya telah mengalami tahap pertimbangan yang matang ditambah lagi dengan pengalaman seorang manajer andal.¹²

Selain itu karena keputusan adalah hasil dari pemikiran individunya maka seorang pemimpin akan mengerahkan segala upaya, otoritas untuk menggerakkan semua sumber daya untuk mewujudkan keputusan yang telah dibuatnya. Namun demikian, perlu juga mempertimbangkan dampak buruknya, seperti: seorang manajer bukanlah superman yang tanpa ada kelemahan, ada

¹² Ibid., 16.

kemungkinan tanpa musyawarah memiliki kesalahan, pemimpin akan menanggung masalah sendiri akibat keputusannya.

b. Keputusan kelompok

Keputusan kelompok sebuah keputusan yang sangat bertolak belakang dengan keputusan individu yang terkesan tidak demokratis, di dalam keputusan kelompok bahwa sebuah keputusan dilakukan secara demokratis, aspiratif, dan memperhatikan opini yang berkembang di organisasi. Keputusan kelompok memiliki keuntungan di antaranya: sangat taktis cepat dalam mengambil keputusan, terhindarnya perdebatan panjang.

4. Indikator pengambilan keputusan

Indikator Pengambilan Keputusan menurut Terry sebagai berikut:¹³

- a. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampak terbatas;
- b. Pengalaman. Keputusan berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah;

¹³ Rahmat Hidayat, et.al. "Pengambilan Keputusan Kepala Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa," 1 (2021), 377-378.

- c. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan hal yang bijak dan solid, namun mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit;
- d. Wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya di pecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas;
- e. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah masalah yang di hadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif.

D. Telaah Pustaka

Tabel 2.1
Kajian Pustaka

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Santik Nuril Hasanah, "Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ MUNAS VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Pada Situs	1. Salah satu variabel tidak sama 2. Variabel dependen (Y) tidak sama	1. Variabel sama yaitu tentang kesadaran hukum 2. Jenis penelitian kuantitatif 3. Lokasi Penelitian	1. Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. 2. Variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. 3. Secara simultan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y.

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
	Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah Iain Ponorogo” ¹⁴			
2.	Umi Badriyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)” ¹⁵	1. Jenis Penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Topik penelitian	1. kesadaran hukum mahasiswa IAIN Ponorogo terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. 2. Faktor penyebab mahasiswa IAIN Ponorogo melakukan pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan film melalui aplikasi telegram adalah: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan, dan lemahnya

¹⁴ Santik Nuril Hasanah, “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI NO. 1/ munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah Iain Ponorogo,” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

¹⁵ Umi Badriyah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram,” *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023).

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
				etika dan kesadaran hukum.
3.	Anggi Julia Putri Hasibuan, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana Universitas Islam Riau)". ¹⁶	1. Lokasi Penelitian 2. Jenis Penelitian	1. Topik Penelitian	1. mahasiswa cukup paham mengenai hukum hak cipta namun ada juga mahasiswa yang tidak begitu paham 2. Mahasiswa hukum pidana juga cukup sering menonton disitus-situs penyedia film ilegal.
4.	Yunita Avindi, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta." ¹⁷	1. Jenis Penelitian 2. Lokasi Penelitian	1. Topik Penelitian	1. Bentuk pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi Telegram untuk streaming film ilegal perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta termasuk dalam hal pembajakan

¹⁶ Anggi Julia Putri Hasibuan, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal)," *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2021).


¹⁷ Yunita Avindi, "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," *Skripsi*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
				<p>sebgaimana telah terpenuhinya unsur-unsur pembajakan tersebut. Pelanggaran hak cipta berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta juga termasuk dalam tindakan kedzaliman berupa pembajakan.</p>
5.	<p>Irzan Fachrozi, “Pengaruh kesadaran hukum mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap kepatuhan hukum tentang peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya tulis ilmiah”¹⁸.</p>	<p>1. Variabel dependen (Y) tidak sama 2. Lokasi dan sampel yang digunakan tidak sama</p>	<p>1. Jenis penelitian kuantitatif 2. Memiliki persamaan pada variabel kesadaran hukum</p>	<p>1. Ada pengaruh yang signifikan dari kesadaran hukum mahasiswa terhadap kepatuhan hukum tentang peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya tulis ilmiah</p>

¹⁸ Irzan Fachrozi, “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah.” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

A. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel *dependent* dan *independent*.¹⁹ Berikut kerangka berfikir dari penelitian ini:



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir


¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 91.

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Tidak ada pengaruh kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 *mendownload* film pada situs ilegal.

H₁ : Ada pengaruh kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 *mendownload* film pada situs ilegal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau disebut rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berfikir dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu atau diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics Ver. 24. Metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non eksperimen (*ex post facto*), yaitu sistem penelitian yang pengamatannya dilakukan terhadap sejumlah variabel menurut apa adanya. Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan lima variabel yaitu satu variabel *dependen* (variabel terikat) dengan empat variabel *independen* (variabel bebas). Variabel *independen* dari penelitian ini adalah pengetahuan Undang-

¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), 45.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), 8.

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disimbolkan dengan X1, pengetahuan hukum disimbolkan dengan X2, sikap hukum disimbolkan X3, dan pola perilaku disimbolkan X4, sedangkan variabel *dependennya* adalah keputusan *mendownload* film pada situs ilegal yang disimbolkan dengan Y.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

a. Variabel bebas (*Independen*)

Variabel bebas atau variabel *independen* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* atau variabel terikat.⁴ Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X) yang terdiri dari pengetahuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1), pemahaman isi hukum (X2), sikap hukum (X3), dan pola perilaku hukum (X4).

b. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat atau variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁵

³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), 75.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 39.

⁵ Ibid.

Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah keputusan *mendownload* film pada situs ilegal yang disimbolkan dengan Y.

2. Definisi Operasional

Definisi ini menyajikan pengertian secara operasional berbentuk ungkapan yang akan diukur atau penerapan dari yang didefinisikan.

a. Variabel *Independen*

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang diselidiki pengaruhnya, adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Menurut Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1) Pengetahuan hukum

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan buah pikir, ide, gagasan, konsep, serta pemahaman manusia tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Pemahaman hukum

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3) Sikap hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4) Pola perilaku hukum

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

b. Variabel *Dependen*

Variabel terikat atau variabel *dependen* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁶ Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah keputusan *mendownload* film pada situs ilegal yang disimbolkan dengan Y. Keputusan *mendownload* film merupakan suatu pengakhiran dari proses berpikir seseorang tentang masalah atau problema dalam

⁶ Ibid.

mendownload untuk memilih alternatif yang ada. Indikator keputusan *mendownload* film adalah:

- 1) Intuisi, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain.
- 2) Pengalaman, yaitu keputusan berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis.
- 3) Fakta, yaitu keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan hal yang bijak dan solid, namun mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.
- 4) Wewenang, yaitu keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial.
- 5) Rasional, yaitu keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah masalah yang di hadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek

atau obyek itu.⁷ Populasi yang diajukan sebagai subyek penelitian ini adalah mahasiswa hukum ekonomi syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 dengan jumlah 130 mahasiswa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁸ Menurut Sugiyono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang berjumlah 130 mahasiswa.

Dari 130 sampel yang akan dijadikan responden, peneliti memperoleh 81 responden. Hal ini disebabkan mahasiswa yang dijadikan sampel adalah mahasiswa tingkat akhir sehingga sulit ditemui di kampus, beberapa mahasiswa tidak mengisi kuesioner, tidak memenuhi syarat, dan beberapa tidak dapat dihubungi.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), 80.

⁸ Ibid., 81.

⁹ Ibid.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang bisa dihitung menggunakan angka.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuosioner yang disebar langsung ke responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder lain dari data yang dibutuhkan.¹¹ Data sekunder penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan internet.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian.¹² Instrumen penelitian adalah alat ukur untuk memperoleh, mengolah serta menginterpretasikan informasi yang didapatkan dari responden-responden yang dilakukan dengan pola ukur yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan instrumen pengumpulan data melalui kuesioner angket. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 132.

¹¹ *Ibid.*, 132.

¹² Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 10.

responden dalam arti laporan pribadinya, atau hal yang diketahui oleh responden. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, maksudnya penulis sudah menyediakan pilihan jawaban dan responden tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi yang dialami. Kuesioner pada penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 yang pernah menonton film secara ilegal. Adapun teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala likert.¹³

Berikut ini pedoman penskoran untuk menilai jawaban mahasiswa hukum ekonomi syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020:

Tabel 3.1
Skor Jawaban Angket

Pilihan jawaban	Pernyataan positif	Pernyataan negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Kurang Setuju (KS)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Setiap responden nilainya akan dikelompokkan ke dalam kelas interval. Interval merupakan kisaran jawaban responden yang diperoleh melalui selisih nilai maksimum dengan minimum dibandingkan jumlah kelas yaitu:

$$Interval = \frac{Nilai Maksimum - Nilai Minimum}{Jumlah Kelas}$$

$$= \frac{5-1}{5} = 0,80$$

¹³ Ibid.

berdasarkan ukuran interval tersebut, maka dapat ditentukan skala distribusi pendapat responden yaitu:¹⁴

1. 1,00 – 1,79 : Sangat Rendah
2. 1,80 – 2,59 : Rendah
3. 2,60 – 3,39 : Cukup
4. 3,40 – 4,19 : Tinggi
5. 4,20 – 5,00 : Sangat Tinggi

Skala distribusi pendapat responden di atas dapat juga ditulis dalam bentuk persentase sebagai berikut:

1. Sangat Rendah : 20 % - 35,8%
2. Rendah : 36 % - 51,8%
3. Cukup : 52 % - 67,8 %
3. Tinggi : 68 % - 83,8 %
4. Sangat Tinggi : 84 % - 100 %

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data kuantitatif merupakan suatu kegiatan sesudah data dari seluruh responden atau sumber data-data lain semua terkumpul. Teknik analisis data kuantitatif di dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan juga statistik non parametris.¹⁵ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Tony Wijaya, *Praktis dan Simpel Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), 229.

¹⁵ Karimuddin Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Nanda Saputra, et. al. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2012), 83.

1. Uji Coba Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung $\geq r$ tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika nilai r hitung $< r$ tabel maka item dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui *keajegan* atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner, maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala likert adalah *Crobach Alph*. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6, jika perhitungannya lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan reliabel.¹⁶

¹⁶ Rochmat Aldy Purnomo dan Puput Cahya Ambarwati, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 59.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka kesimpulannya data tidak berdistribusi normal, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal.¹⁷

b. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan Uji *Durbin-Watson*. Pengambilan keputusan pada Uji *Durbin-Watson* adalah sebagai berikut:

- 1) $dU < dW < 4-dU$ artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) $dW < dL$ atau $dW > 4-dL$ artinya terjadi autokorelasi
- 3) $dL < dW < dU$ atau $4-dU < dW < 4-dL$ artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.¹⁸

c. Uji Multikoleniaritas

Multikoleniaritas artinya antar variabel independen yang terdapat pada model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi

¹⁷ Ibid., 68.

¹⁸ Ibid., 98.

atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikoleniaritas antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, apabila nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,1$ maka dinyatakan tidak terjadi multikoleniaritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Scatterplot*. Dasar Kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu;

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Peneliti menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics Ver. 24 untuk memperoleh hasil uji regresi linier sederhana. Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa

yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel *independen* dengan satu variabel *dependen*.¹⁹ Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

- Y' : Variabel dependen
 a : Konstanta
 b : Koefisien Regresi
 X : Variabel independen

b. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel *independent* dengan satu variabel *dependen*. Persamaan regresi linier berganda dengan 4 variabel independen adalah sebagai berikut:²⁰

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

- Y : Variabel dependen (Keputusan *mendownload* film)
 a : Nilai Konstanta
 b₁, b₂, b₃, b₄ : Nilai Koefisien regresi

¹⁹ Rochmat Aldy Purnomo dan Puput Cahya Ambarwati, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 120.

²⁰ Ibid., 141.

- X1 : Variabel *Independent* (Pengetahuan Undang-Undang)
- X2 : Variabel *Independent* (Pemahaman Hukum)
- X3 : Variabel *Independent* (Sikap Hukum)
- X4 : Variabel *Independent* (Pola Perilaku Hukum)

c. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05.²¹ Adapun dasar pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut:

Berdasarkan nilai signifikansi:

- 1) Jika nilai Sig. < 0,05 maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai Sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan F tabel:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

d. Koefisien Determinasi

R Square (R²) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.²²

²¹ Ibid., 139.

²² Ibid., 138.

BAB IV
GAMBARAN KESADARAN HUKUM DAN PENGARUH KESADARAN
HUKUM MAHASISWA TERHADAP KEPUTUSAN *MENDOWNLOAD*
FILM PADA SITUS ILEGAL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Fakultas Syariah adalah salah satu fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, didirikan pada tanggal 12 Mei 1970. Sebelum menjadi Fakultas Syariah, unit ini beroperasi sebagai Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Perubahan status terjadi seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 mengenai pendirian IAIN Ponorogo, di mana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di STAIN Ponorogo diangkat statusnya menjadi Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo. Hingga saat ini, Fakultas Syariah memiliki tiga program studi, yakni Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Setiap jurusan telah menerima akreditasi resmi dari Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagai fakultas yang paling tua di IAIN Ponorogo, Fakultas Syariah telah mengalami pertumbuhan organisasi dan perkembangan layanan akademik yang dinamis, yang tercermin dari kualitas dan kuantitas lulusan serta staf pengajar. Guna mempercepat kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Fakultas

Syariah IAIN Ponorogo telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti laboratorium.¹

Fakultas Syariah telah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum. Mereka turut serta dalam menyusun berbagai produk hukum yang mengatur aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tujuan tersebut, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berkomitmen untuk terus mengembangkan disiplin ilmu syariah dan hukum, dengan maksud mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di lapangan kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Banyak alumni Fakultas Syariah yang telah meraih kesuksesan sebagai profesional di bidang hukum, baik sebagai hakim, advokat, maupun menjabat sebagai kepala di Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia. Fakultas Syariah saat ini didukung oleh dosen yang profesional, yang sebagian besar merupakan lulusan program magister dan doktor dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta beberapa di antaranya adalah guru besar (profesor) dalam bidang Hukum Islam.²

2. Profil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo

Program Studi Muamalah mulai berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/154/1999. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2016, lulusan Program Studi Muamalah akan memperoleh gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum). Program Studi

¹ <https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 6 Januari 2024)

² Ibid.

Muamalah telah menerima akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat nilai B berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 972/SK/BAN-PT/AKRED/S/IX/2015, yang berlaku mulai tahun 2015 hingga 03 September 2020. Lulusan dari Program Studi Muamalah diantisipasi untuk menjadi praktisi hukum Islam yang terampil atau calon hakim agama yang memiliki karakter baik, pengetahuan yang luas dan terkini, serta memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.³

B. Data Responden

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebar kepada mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 sebanyak 22 pernyataan kuesioner. Sebelum melakukan proses analisis, penulis akan menguraikan mengenai informasi yang berkaitan dengan responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

1. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah informasi tentang distribusi jenis kelamin mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 yang menjadi responden dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Data Jenis Kelamin Responden


Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Perempuan	66	81,5%
Laki-Laki	15	18,5%

³ <https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 22 Januari 2024)

Berdasarkan tabel 4.1, terdapat 15 responden laki-laki dan 66 responden perempuan, sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden yang digunakan dalam penelitian ini ialah perempuan.

2. Data Responden Dalam Menonton atau *Mendownload* Film

81 jawaban




Gambar 4.1
Aplikasi Digunakan Menonton atau *Mendownload* Film

Berdasarkan gambar 4.1, dari 81 responden yang diteliti, dapat diketahui bahwa 52 responden cenderung memilih menggunakan Youtube untuk menonton atau *mendownload* film, dengan persentase mencapai 64,2%. Posisi kedua, 50 responden memilih Telegram untuk menonton atau *mendownload* film dengan persentase 61,7%. Sebanyak 37% responden menggunakan aplikasi Viu untuk menonton atau *mendownload* film. Kemudian, 34,2% responden menggunakan aplikasi Netflix. 17,3% responden memilih menggunakan aplikasi WeTV. 11,1% responden memilih menggunakan aplikasi Disney+ Hotsar. 9,9% responden memilih menggunakan aplikasi Video. 3,7% responden memilih menggunakan aplikasi Loklok. Selanjutnya, IQIYI dan Prime

Vidio masing-masih memperoleh presentase 2,5%. Dan yang terakhir Drakorindo memperoleh persentase terendah yaitu 1,2%.

81 jawaban



Gambar 4.2
Akses Situs Untuk Menonton atau *Mendownload* Film

Dari gambar 4.2 diketahui bahwa 80,2% responden atau sebanyak 65 responden pernah *mendownload*/menonton film melalui *Website* seperti layarkaca21 (<https://amp.lk21official.mom/>), pusatfilm21 (<https://pf21.vip/>), juraganfilm (<http://tv5.juragan.film/>), oppadrama (<http://185.217.95.49/>), drakorindo (<https://drakorindo.org/>), atau sejenisnya, dan sisanya, 19,8% responden atau sebanyak 16 responden belum pernah mengakses *website* tersebut.

C. Hasil Pengujian Deskriptif Data Penelitian

Data dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Variabel dalam penelitian ini yaitu kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X) yang terdiri dari pengetahuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1), pemahaman hukum (X2), sikap hukum (X3) dan pola perilaku hukum

(X4), sebagai variabel *independen* (bebas) dan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal (Y) sebagai variabel *dependen* (terikat).

1. Deskripsi data untuk variabel kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X). Hasil dari analisis ini didasarkan pada 17 pernyataan kuesioner yang dikelompokkan ke dalam 4 indikator yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Indikator Pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hasil kuesioner dari responden, terkait tentang indikator pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Kuesioner Pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
1	Saya mengetahui aturan yang mengatur tentang hak cipta	0	0	2	53	26	405	348	85 %
2	Saya memiliki pengetahuan dasar mengenai isi Undang-Undang Hak Cipta	0	3	3	56	19	405	334	82 %
3	Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya pelaksanaan Perlindungan terhadap suatu karya	0	0	1	24	56	405	379	93 %

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
4	Saya memberitahukan Undang-Undang Hak Cipta kepada orang lain	0	3	17	48	13	405	314	77 %
Jumlah		0	6	23	181	144	1.620	1.375	84 %

Dari jawaban responden pada tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa 84% responden memiliki pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya, jawaban responden yang paling dominan pada indikator pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pada jawaban pernyataan ke 3 yaitu pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya pelaksanaan perlindungan terhadap suatu karya dengan memperoleh skor sebesar 93%, pernyataan ke 1 yaitu responden mengetahui aturan yang mengatur tentang hak cipta memperoleh skor sebesar 85%, dan pernyataan ke 2 yaitu responden memiliki pengetahuan dasar mengenai isi Undang-Undang Hak Cipta memperoleh skor sebesar 82%, serta skor terendah yaitu pernyataan ke 4 responden memberitahukan Undang-Undang Hak Cipta kepada orang lain memperoleh 77%.

b. Indikator Pemahaman Hukum

Hasil kuesioner dari responden, terkait tentang variabel pemahaman hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Kuesioner Pemahaman Hukum

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
1	Undang-Undang Hak Cipta menjamin kemaslahatan masyarakat Indonesia	0	0	3	39	39	405	360	88 %
2	Saya paham mengenai sanksi dari melanggar Undang-Undang Hak Cipta	0	0	4	57	20	405	340	83 %
3	<i>Mendownload</i> film melalui telegram merupakan pelanggaran hak cipta	0	0	6	32	43	405	361	89 %
4	Saya <i>mendownload</i> film untuk diri sendiri/tidak menyebarkannya	0	0	3	49	29	405	350	86 %
Jumlah		0	0	16	177	131	1.620	1.411	87 %

Dari data yang tercantum dalam Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa 87% responden memiliki pemahaman hukum. Selanjutnya, dapat dilihat pada jawaban responden yang paling umum pada indikator pemahaman hukum, yang menunjukkan bahwa pada jawaban pernyataan ke 3 yaitu sebesar 89%, responden memahami bahwa *mendownload* film melalui telegram merupakan pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, pernyataan ke 1 sebesar 88% responden memahami bahwa Undang-Undang Hak Cipta menjamin kemaslahatan masyarakat Indonesia, dan pernyataan ke 4 yaitu sebesar 86% responden *mendownload* film untuk diri sendiri/tidak menyebarkannya, serta skor terendah yaitu pernyataan ke 2 sebesar 83% memahami sanksi dari melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

c. Indikator Sikap Hukum

Hasil kuesioner dari responden, terkait tentang indikator sikap hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Kuesioner Sikap Hukum

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
1	Mengakses film pada situs ilegal harus dikenai sanksi berupa denda	0	4	11	44	22	405	327	80 %
2	Mengakses film pada situs ilegal harus dikenai sanksi berupa kurungan	3	8	31	30	9	405	277	68 %
3	<i>Mendownload</i> film pada situs ilegal akan merugikan pencipta film	0	0	1	34	46	405	365	91 %
4	Saya sebagai mahasiswa proaktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta	0	0	3	55	23	405	344	84 %

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
5	Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum wajib mematuhi Undang-Undang Hak Cipta	0	0	2	40	39	405	361	89%
Jumlah		3	12	48	203	139	2.025	1.674	82 %

Dari jawaban pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 82% responden memiliki sikap hukum terhadap aturan terkait pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya, juga dapat diamati bahwa jawaban yang paling umum dari responden pada indikator sikap hukum adalah pada jawaban pernyataan ke 3 yaitu sebesar 91% mengetahui bahwa *mendownload* film pada situs ilegal akan merugikan pencipta film

Pernyataan ke 5 yaitu sebesar 89%, mahasiswa Fakultas Hukum wajib mematuhi Undang-Undang Hak Cipta, pernyataan ke 4 yaitu sebesar 84% mahasiswa proaktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, dan pernyataan ke 1 yaitu sebesar 80% bahwa mengakses film pada situs ilegal harus dikenai sanksi berupa denda, serta skor terendah yaitu pernyataan ke 2 sebesar 68% mengakses film pada situs ilegal harus dikenai sanksi berupa kurungan.

d. Indikator Perilaku Hukum

Hasil kuesioner dari responden, terkait tentang variabel pola perilaku hukum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Kuesioner Pola Perilaku Hukum

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)			
1	Saya menegur dan menasehati orang lain yang <i>mendownload</i> film secara ilegal	0	3	17	49	12	405	313	77 %
2	Saya memberikan sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat tentang Undang-Undang Hak Cipta	1	3	15	46	16	405	316	78 %
3	Saya takut untuk <i>mendownload</i> film secara ilegal mengingat dampak dari perbuatan tersebut	0	2	13	48	18	405	325	80 %
4	Saya tidak akan <i>mendownload</i> film secara ilegal walaupun Undang-Undang Hak Cipta tidak diberlakukan	1	8	15	40	17	405	307	75 %
Jumlah		2	16	60	183	63	1.620	1.261	77 %

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa 77% responden telah memperlihatkan perilaku hukum yang baik terhadap pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan data pada tabel 4.5, terlihat bahwa jawaban yang paling umum dari responden pada indikator pola perilaku hukum adalah pada jawaban pernyataan ke 3 yaitu

sebesar 80% responden takut untuk *mendownload* film secara ilegal mengingat dampak dari perbuatan tersebut.

Selanjutnya pernyataan ke 2 yaitu sebesar 78% responden memberikan sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat tentang Undang-Undang Hak Cipta, dan pernyataan ke 1 yaitu sebesar 77% responden menegur dan menasehati orang lain yang *mendownload* film secara ilegal, serta skor terendah yaitu pernyataan ke 4 sebesar 75% responden tidak akan *mendownload* film secara ilegal walaupun Undang-Undang Hak Cipta tidak diberlakukan.

2. Deskripsi data untuk variabel Keputusan *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal (Y) dianalisa melalui hasil dari 5 pernyataan kuesioner.

Hasil kuesioner dari responden, terkait tentang variabel keputusan *mendownload* film pada situs ilegal sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Kuesioner Keputusan Mendownload Film Pada Situs Ilegal

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS	TS	KS	S	SS			
1	<i>Mendownload</i> film secara ilegal menjadi alternatif yang Saya pilih	1	29	31	16	4	81	20	25 %
2	Saya memilih <i>mendownload</i> film melalui situs ilegal setelah melihat orang lain melakukannya	2	26	34	14	5	81	19	23 %

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden					Ideal	Aktual	Skor %
		STS	TS	KS	S	SS			
3	Saya memilih menonton film pada situs ilegal karena lebih mudah di akses	1	18	35	19	8	81	27	33 %
4	Saya memilih <i>mendownload</i> film pada situs ilegal karena gratis	1	22	35	13	10	81	23	28 %
5	Saya puas <i>mendownload</i> film melalui situs ilegal sehingga saya merekomendasikan ke orang lain	8	33	23	16	1	81	17	21%
Jumlah		13	128	158	78	28	405	106	26 %

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa 26% responden memilih *mendownload* film pada situs ilegal. Berdasarkan data pada Tabel 4.6, diperoleh sebagai berikut: untuk pernyataan ke 1 yaitu sebesar 20 atau 25% responden memilih untuk *mendownload* film secara ilegal sebagai alternatif, pernyataan ke 2 yaitu sebesar 23% responden memilih *mendownload* film melalui situs ilegal setelah melihat orang lain melakukannya, pernyataan 3 yaitu sebesar 33% responden memilih menonton film pada situs ilegal karena alasan lebih mudah di akses, pernyataan ke 4 sebesar 28% responden memilih *mendownload* film pada situs ilegal karena alasan gratis, dan sebesar 21% responden puas *mendownload* film melalui situs ilegal sehingga merekomendasikannya ke orang lain.

D. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Dalam uji coba instrumen penelitian ini, 30 responden digunakan sebagai sampel, di mana mereka dievaluasi melalui 22 item pernyataan, sehingga nilai r tabel yang digunakan dalam analisis ini adalah 0.3610. Pernyataan dikatakan valid apabila *corrected item-total correlation* > 0.3610. Tabel berikut menyajikan hasil dari uji coba validitas untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan Y:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1)

Pernyataan	Uji Validitas		Keputusan
	r_{Tabel}	r_{Hitung}	
X1.1	0.3610	0,842	Valid
X1.2	0.3610	0,674	Valid
X1.3	0.3610	0,506	Valid
X1.4	0.3610	0,767	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.7, ditemukan bahwa nilai korelasi item-total r_{hitung} untuk setiap pernyataan variabel X1 melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pada r_{tabel} yaitu 0.3610, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Hukum (X2)

Pernyataan	Uji Validitas		Keputusan
	r_{Tabel}	r_{Hitung}	
X2.1	0.3610	0,785	Valid
X2.2	0.3610	0,903	Valid
X2.3	0.3610	0,836	Valid
X2.4	0.3610	0,743	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.8, ditemukan bahwa nilai korelasi item-total r_{hitung} untuk setiap pernyataan variabel X2 melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pada r_{tabel} yaitu 0.3610, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam indikator pemahaman hukum valid.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Sikap Hukum (X3)

Pernyataan	Uji Validitas		Keputusan
	r_{Tabel}	r_{Hitung}	
X3.1	0.3610	0,816	Valid
X3.2	0.3610	0,707	Valid
X3.3	0.3610	0,413	Valid
X3.4	0.3610	0,645	Valid
X3.5	0.3610	0,655	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.9, ditemukan bahwa nilai korelasi item-total r_{hitung} untuk setiap pernyataan variabel X3 melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pada r_{tabel} yaitu 0.3610, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam indikator sikap hukum valid.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pola Perilaku Hukum (X4)

Pernyataan	Uji Validitas		Keputusan
	r_{Tabel}	r_{Hitung}	
X4.1	0.3610	0,898	Valid
X4.2	0.3610	0,845	Valid
X4.3	0.3610	0,844	Valid
X4.4	0.3610	0,912	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.10, ditemukan bahwa nilai korelasi item-total r_{hitung} untuk setiap pernyataan variabel X4 melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pada r_{tabel} yaitu 0.3610, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam indikator pola perilaku hukum valid.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Mendownload Film (Y)

Pernyataan	Uji Validitas		Keputusan
	r_{Tabel}	r_{Hitung}	
Y.1	0.3610	0,906	Valid
Y.2	0.3610	0,913	Valid
Y.3	0.3610	0,863	Valid
Y.4	0.3610	0,844	Valid
Y.5	0.3610	0,614	Valid

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.11, ditemukan bahwa nilai korelasi item-total r_{hitung} untuk setiap pernyataan variabel Y melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan pada r_{tabel} yaitu 0.3610, maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal valid.

2. Uji Realiabilitas

Pengujian reliabilitas merupakan tahapan setelah pengujian validitas, di mana hanya item-item yang terbukti valid yang dimasukkan ke dalam analisis. Sebuah variabel dianggap telah valid apabila nilai *Cronbach's alpha* dalam pengujian melebihi ambang batas 0,60. Di bawah ini adalah hasil pengujian reliabilitas untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan Y.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Realiabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	No of Items	Keterangan
Pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1)	0,654	4	Reliabel
Pemahaman Hukum (X2)	0,833	4	Reliabel
Sikap Hukum (X3)	0,647	5	Reliabel
Pola Perilaku (X4)	0,886	4	Reliabel
Keputusan <i>Mendownload</i> Film (Y)	0,905	5	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan data pada tabel 4.12, terlihat bahwa nilai Cronbach's alpha untuk setiap variabel melebihi 0,60, sehingga item pertanyaan untuk variabel pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1), pemahaman hukum (X2), sikap hukum (X3), pola perilaku (X4), dan keputusan *mendownload* film (Y) sudah reliabe.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk menilai distribusi data yang diamati apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Metode yang

digunakan dalam pengujian ini adalah *Kolmogorov-Smirnov* dengan pendekatan *Monte Carlo*. Kriteria untuk pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, variabel dianggap mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, variabel dianggap tidak mengikuti distribusi normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas:

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		81	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,65012605	
Most Extreme Differences	Absolute	,119	
	Positive	,066	
	Negative	-,119	
Test Statistic		,119	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,007 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,193 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,183
		Upper Bound	,203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13, nilai signifikansi normalitas residual adalah 0,193, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data mengenai

kesadaran hukum terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan untuk *mendownload* film dari situs ilegal mengikuti distribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel independen pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Metode pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat diidentifikasi melalui penggunaan skor Durbin Watson. Kriteria pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai dW berada di antara dU dan $4-dU$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- b. Jika nilai dW kurang dari dL atau lebih besar dari $4-dL$, maka terdapat autokorelasi.
- c. Jika nilai dW berada di antara dL dan dU , atau di antara $4-dU$ dan $4-dL$, maka tidak ada kesimpulan pasti atau kepastian.

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah 4 variabel, dengan banyak data 81. Sehingga untuk $k = 4$ dan $n = 81$, menggunakan kesalahan $\alpha = 0,05$ sehingga diperoleh nilai dL 1.5372 dan dU 1.7438. Berikut merupakan hasil olah data untuk uji autokorelasi.

Tabel 4.14
Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,358 ^a	,128	,082	3,745	2,146

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Dari tabel 4.14, dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 2.146 terletak diantara nilai dU (1.7438) dan nilai 4-dU (2.2562). dapat disimpulkan bahwa $dU < dW < 4-dU$ atau $1.7438 < 2.146 < 2.2562$. Sehingga data kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan adanya interkolerasi yang signifikan antara variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi yang baik diharapkan tidak menunjukkan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel independennya. Salah satu metode untuk menentukan keberadaan multikolinieritas adalah melalui analisis Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Ketika nilai VIF kurang < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,1$, hal ini menunjukkan bahwa multikolinieritas tidak terjadi.

Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta	,683	1,463
	Pemahaman Hukum	,632	1,581
	Sikap Hukum	,460	2,175
	Pola Perilaku	,614	1,628

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan :


- a. Nilai Tolerance untuk variabel pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta adalah 0,683, yang melebihi batas 0,10. Selain itu, nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah 1,463, yang lebih rendah dari 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada variabel tersebut.
- b. Nilai Tolerance untuk variabel pemahaman hukum adalah 0,632, yang melebihi batas 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah 1,581, yang kurang dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinieritas pada variabel tersebut
- c. Nilai Tolerance untuk variabel sikap hukum adalah 0,460, yang melebihi batas 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah 2,175, yang kurang dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinieritas pada variabel tersebut.

d. Nilai Tolerance untuk variabel pola perilaku hukum adalah 0,614, yang melebihi batas 0,10. Selain itu, nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah 1,628, yang kurang dari 10,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya multikolinieritas pada variabel tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan analisis nilai Tolerance dan VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada model regresi kesadaran hukum terhadap keputusan untuk *mendownload* film.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan antara satu nilai analisis dengan nilai analisis lainnya dalam model regresi. Salah satu teknik untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah melalui penggunaan metode *scatterplot*. Dalam *scatterplot*, jika titik-titik data hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID tersebar secara tidak merata di sekitar titik nol pada sumbu Y, tanpa pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Scatterplot pada Gambar 4.3, ditemukan bahwa titik-titik data hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID tersebar secara tidak merata di sekitar titik nol pada sumbu Y dan tidak menunjukkan pola yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Sederhana

Penerapan analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau keterkaitan linier antara satu variabel independen dan satu variabel dependen.⁴ Uji regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui apakah indikator Kesadaran Hukum Undang-

⁴ Rochmat Aldy Purnomo dan Puput Cahya Ambarwati, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), 120.

Undang Hak Cipta (X) yaitu Pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta (X1), pemahaman hukum (X2), sikap hukum (X3), dan pola perilaku hukum (X4) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal. Peneliti menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics Ver. 24 untuk memperoleh hasil uji regresi linier sederhana. Hasil dari uji regresi linier sederhana ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pengetahuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Keputusan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal

Tabel 4.16
Koefisien

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,648	4,508		5,690	,000
	Pengetahuan Undang-Undang	-,596	,264	-,246	-2,254	,027

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 25,648 - 0,596X$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 25,648, hal ini dapat diartikan bahwa jika pengetahuan Undang-Undang nilainya 0, maka besarnya keputusan *mendownload* film pada situs ilegal adalah 25,648.
- 2) $b = -0,596$ hal ini berarti jika perubahan skor pengetahuan Undang-Undang sebesar satu satuan maka dapat diestimasikan skor keputusan *mendownload* film pada situs ilegal akan berubah sebesar 0,596 satuan pada arah yang berlawanan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Nilai signifikansi yang diperoleh dari output adalah 0,027. Karena nilai signifikansi (0,027) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05) atau $0,027 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Selain itu, nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah -2,254, sementara itu nilai t tabelnya adalah 1,990. Di mana nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,254 < -1,990$), jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Undang-Undang berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film secara ilegal.

- b. Pengaruh Pemahaman Hukum Terhadap Keputusan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal

Tabel 4.17
Koefisien
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,225	4,555		5,537	,000
	Pemahaman Hukum	-,556	,260	-,234	-2,137	,036

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 25,225 - 0,556X$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 25,225, hal ini dapat diartikan bahwa jika pemahaman hukum nilainya 0, maka besarnya keputusan *mendownload* film pada situs ilegal adalah 25,225.
- 2) $b = -0,556$ hal ini berarti jika perubahan skor pemahaman hukum sebesar satu satuan maka dapat diestimasikan skor keputusan *mendownload* film pada situs ilegal akan berubah sebesar 0,556 satuan pada arah yang berlawanan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Nilai signifikansi yang diperoleh dari output adalah 0,036. Karena nilai signifikansi (0,036) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05), maka H_0 ditolak. Selain itu, nilai t_{hitung} yang didapat adalah -2,137, sementara itu nilai t_{tabel} adalah 1,990. Di mana nilai $t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,137 < -1,990$), jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film secara ilegal.

- c. Pengaruh Sikap Hukum Terhadap Keputusan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal

Tabel 4.18
Koefisien

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,642	3,897		6,836	,000
	Sikap Hukum	-,536	,187	-,307	-2,867	,005

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 26,642 - 0,536X$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 26,642, hal ini dapat diartikan bahwa jika sikap hukum nilainya 0, maka besarnya keputusan *mendownload* film pada situs ilegal adalah 26,642.
- 2) $b = -0,536$ hal ini berarti jika perubahan skor sikap hukum sebesar satu satuan maka dapat diestimasikan skor keputusan *mendownload* film pada situs ilegal akan berubah sebesar 0,536 satuan pada arah yang berlawanan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Hasil dari nilai signifikansi yang diperoleh dari output adalah 0,005. Karena nilai signifikansi (0,005) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05) atau $0,005 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Selain itu, nilai t_{hitung} yang didapat adalah -2,867, sementara itu nilai t tabelnya adalah 1,990. Di mana nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,867 < -1,990$), jadi dapat disimpulkan bahwa sikap hukum berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film secara ilegal.

- d. Pengaruh Pola Perilaku Hukum Terhadap Keputusan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal.

Tabel 4.19
Koefisien

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,683	2,569		8,828	,000
	Pola Perilaku Hukum	-,459	,163	-,302	-2,821	,006

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 22,683 - 0,459X$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) adalah 22,683, hal ini dapat diartikan bahwa jika pola perilaku hukum nilainya 0, maka besarnya keputusan *mendownload* film pada situs ilegal adalah 22,683.
- 2) $b = -0,459$ hal ini berarti jika perubahan skor pola perilaku hukum sebesar satu satuan maka dapat diestimasikan skor keputusan *mendownload* film pada situs ilegal akan berubah sebesar 0,459 satuan pada arah yang berlawanan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Hasil dari nilai signifikansi yang didapat dari output adalah 0,005. Karena nilai signifikansi (0,006) lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05) atau $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Selain itu, nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah -2,821, sementara itu nilai t tabelnya adalah 1,990. . Di mana nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-2,821 < -1,990$), jadi dapat disimpulkan bahwa pola perilaku hukum berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film secara ilegal.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menerapkan analisis regresi berganda untuk mengidentifikasi pengaruh bersama-sama atau simultan dari satu variabel terikat (*dependent*) dan dua atau lebih variabel bebas (*independent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X) dengan indikator pengetahuan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1), pemahaman hukum (X2), sikap hukum (X3), dan pola perilaku hukum (X4), sedangkan variabel terikat adalah keputusan menonton film pada situs ilegal.

a. Model Regresi

Tabel 4.20
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	30,569	5,234		5,840	,000		
	Pengetahuan Undang-Undang	-,235	,314	-,097	-,748	,457	,683	1,463
	Pemahaman Hukum	-,158	,321	-,066	-,491	,625	,632	1,581
	Sikap Hukum	-,198	,276	-,113	-,717	,476	,460	2,175
	Pola Perilaku Hukum	-,270	,208	-,178	-1,301	,197	,614	1,628

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Tabel 4.20, dapat dirumuskan model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1(X_1) + b_2(X_2) + b_3(X_3) + b_4(X_4)$$

$$Y = 30,569 - 0,235 - 0,158 - 0,198 - 0,270$$

Interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 30,569. Hal ini dapat diartikan jika variabel-variabel independen nilainya adalah 0, maka keputusan mendownload film pada situs ilegal nilainya 30,569.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta bernilai -0,235, artinya bahwa setiap peningkatan

pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal sebesar 0,235 satuan pada arah yang berlawanan.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel pemahaman hukum bernilai -0,158, artinya bahwa setiap peningkatan pengetahuan pemahaman hukum sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal sebesar 0,158 satuan pada arah yang berlawanan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel sikap hukum bernilai -0,198, artinya bahwa setiap peningkatan pengetahuan sikap hukum sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal sebesar 0,198 satuan pada arah yang berlawanan.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel pola perilaku hukum bernilai -0,270, artinya bahwa setiap peningkatan pengetahuan pola perilaku hukum sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keputusan *mendownload* film pada situs ilegal sebesar 0,270 satuan pada arah yang berlawanan.

b. Uji F

Pada pengujian ini, dilakukan uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) untuk mengukur signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Prinsip pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

Berdasarkan nilai signifikansi:

- 1) Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan F tabel:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis ditolak.

Nilai F_{hitung} dapat dilihat dari tabel anova, sedangkan nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel F pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 2 ($n-k-1$) = 77, hasil diperoleh untuk F_{tabel} adalah 2,723.

Tabel 4.21
Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156,299	4	39,075	2,786	,032 ^b
	Residual	1065,874	76	14,025		
	Total	1222,173	80			

a. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

b. Predictors: (Constant), Pola Perilaku Hukum, Pemahaman Hukum, Pengetahuan Undang-Undang, Sikap Hukum

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Berdasarkan tabel 4.21, diperoleh nilai signifikan $0,032 < 0,05$.

Dan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $2,786 > 2,723$. Sehingga H_1 ditolak, dan H_0 diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel

pengetahuan Undang-Undang, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal.

c. Koefisien Determinasi

R Square (R²) atau kuadrat dari R, adalah koefisien determinasi yang mengindikasikan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Angka ini akan diubah ke dalam bentuk persentase untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,358 ^a	,128	,082	3,745	2,146

a. Predictors: (Constant), Pola Perilaku Hukum, Pemahaman Hukum, Pengetahuan Undang-Undang, Sikap Hukum

b. Dependent Variable: Keputusan Mendownload

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS versi 24

Dari tabel 4.22, didapatkan nilai R square sebesar 0,128, yang mengindikasikan bahwa keputusan untuk *mendownload* film secara ilegal yang dipengaruhi oleh variabel kesadaran hukum sebesar 12,8%. Sisanya, sebanyak 87,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

G. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pembahasan mengenai temuan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. **Gambaran Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan analisis data di dapatkan hasil sebagai berikut:

a. Indikator Pengetahuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hasil analisis dari 4 butir item kuesioner indikator pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam hal pengetahuan Undang-Undang Hak Cipta berada pada kategori sangat tinggi yaitu pada rata-rata persentase 84%. Sebagian besar responden memberikan penilaian sangat setuju, khususnya pada pernyataan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta merupakan upaya pelaksanaan perlindungan terhadap suatu karya.

b. Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan analisis dari 4 item kuesioner yang mengindikasikan pemahaman hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam konteks pemahaman hukum dinyatakan berada pada tingkat sangat tinggi, dengan rata-rata persentase sebesar 87%. Sebagian besar responden memberikan penilaian sangat setuju,

khususnya pada pernyataan *Mendownload* film melalui telegram merupakan pelanggaran hak cipta.

c. Indikator Sikap Hukum

Berdasarkan analisis dari 5 item kuesioner yang mengindikasikan sikap hukum menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran hukum dalam hal sikap hukum berada pada kategori tinggi dengan rata-rata persentase 82%. Sebagian besar responden memberikan penilaian sangat setuju, khususnya pada pernyataan bahwa *mendownload* film pada situs ilegal akan merugikan pencipta film

d. Indikator Pola Perilaku Hukum

Berdasarkan analisis dari 4 item kuesioner yang mengindikasikan pola perilaku hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam konteks pola perilaku hukum dinyatakan berada pada tingkat tinggi, dengan rata-rata persentase sebesar 77%. Sebagian besar responden menunjukkan kesepakatan pada penilaian setuju, khususnya pada pernyataan bahwa responden takut untuk *mendownload* film secara ilegal mengingat dampak dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan ke empat indikator kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dikategorikan tinggi dengan rata-rata


persentase sebesar 82,5%, sehingga dalam penelitian ini mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 mengerti betul tentang aturan Hak Cipta film.

2. Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 Terhadap Keputusan *Mendownload* Film Pada Situs Ilegal

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa variabel kesadaran terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mencakup: pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (X1), pemahaman hukum (X2), sikap hukum (X3), dan pola perilaku hukum (X4), berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan *mendownload* film pada situs ilegal (Y). Terlihat dari hasil Uji F yang mempunyai nilai $F_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $2,786 > 2,723$ serta nilai signifikansi $0,032 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal. Adapun korelasi antara pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal (Y) tergolong sedang, dengan nilai R yang menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,358. Dimana koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,128 yang artinya variabel pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan *mendownload* film secara ilegal sebesar 12,8% sedangkan 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santik Nuril Hasanah (2023) yang melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan *Mendownload* E-Book Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo” penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan sampel berjumlah 125 orang. Hasil statistik dalam penelitian ini adalah ada pengaruh kesadaran hukum terhadap keputusan *mendownload e-book* dengan taraf signifikansi 25%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis untuk pengaruh kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal ialah sebagai berikut :

1. Gambaran kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilihat dari beberapa indikator yang merupakan indikator dari kesadaran hukum yaitu: pengetahuan hukum sebesar 84%, pemahaman hukum sebesar 87%, sikap hukum sebesar 82%, dan pola perilaku hukum sebesar 77%. Dari beberapa indikator tersebut, maka tingkat kesadaran hukum mahasiswa dapat dikategorikan tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 82,5%.
2. Kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo angkatan 2020 berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam *mendownload* film pada situs ilegal, dibuktikan dari hasil uji f yang mempunyai nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $2,786 > 2,723$ serta nilai signifikansi $0,032 < 0,05$. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,128 yang artinya variabel pengetahuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan

mendownload film secara ilegal sebesar 12,8% sedangkan 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh kesadaran hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap keputusan *mendownload* film pada situs ilegal terdapat beberapa saran yakni:

1. Hasil penelitian ini belum mampu untuk merepresentasikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena responden penelitian ini hanya fokus pada kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas subyek dan obyek penelitiannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti variabel lain diluar variabel kesadaran hukum untuk mengetahui keputusan *mendownload* film.
3. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas terkait dengan kesadaran hukum mengenai perlindungan hak cipta sehingga mahasiswa bisa lebih proaktif dalam mensosialisasikan UU Hak Cipta kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdullah, Karimuddin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Nanda Saputra, et. al. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zain, 2012.
- Amalia, Rizki dan Citra Firmadhani. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Bandung: CV. Rtujuh Mediaprinting, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- HKI, Dirjen. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kemenhumham, 2020.
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016.
- Purnomo, Rochmat Aldy dan Puput Cahya Ambarwati. *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS*. Yogyakarta: Fadilatama, 2016.
- Rifa'i, Muhammad. *Pengambilan Keputusan*. Medan: Kencana, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2013.

Referensi Artikel Ilmiah

- Barbarosa, Diego Ibrahim dan Ida Ayu Sukihana. “Peran KemKominfo Terkait Pembajakan Film Pada Situs Streaming Film Ilegal.” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 9. No 7. 64-67.
- Darsini, et.al. “Pengetahuan ; Artikel Review.” *Jurnal Keperawatan*, Vol 12. No 1. 2019. 95-107.
- Ellysinta, Vivia. et.al. “Pengaruh Illegal Movie Streaming Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol 6 no 1. 2020. 35-40.
- Hidayat, Rahmat. et.al. “Pengambilan Keputusan Kepala Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.” Vol 2. No 1. 2021. 369-383.
- Jaman, Ujang Badru. et.al. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Vol 3. No 1. 2021: 9-17.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Negara Hukum*. Vol 6. No 1. 2015: 93-106.
- Nurdahniar, Inda. “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan.” *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (Juni 21, 2016): 231-251.
- Octaviana, Dila Rukmi dan Reza Aditya Ramadhani. “Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama.” *Jurnal Tawadhu*, Vol 5. No 2. 2021. 143-159.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS*. Vol.10 No.1. 2014: 1-25.

Sugiarti, Yayuk dan Hidayat Andyanto. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum*, 84-92.

Tiawati, Sulis dan Margo Hadi Pura. "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.4 No.2. 2020. 169-180.

Vaswani, Khusbu. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial "Instagram" Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4. No 2. 2021: 642-664.

Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif." Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017: 1-16.

Zuliah, Azmiaty. et.al. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8. 2021. 69-66.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Avindi, Yunita. "Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Telegram Untuk Streaming Film Ilegal Perspektif UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak

Cipta.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Badriyah, Umi. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Fachrozi, Irzan. “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Kepatuhan Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Terkait Buku Dan Karya Tulis Ilmiah.” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Hasanah, Santik Nuril. “Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Fatwa MUI No. 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book Pada Situs Internet Di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

Hasibuan, Anggi Julia Putri. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal),”*Skripsi*, Universitas Islam Riau. 2021.

Referensi Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Referensi Internet

Al-Quran dan Terjemahan, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=1&to=227> (diakses pada tanggal 28 Februari 2024).

Profil Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dikutip dari <https://syariah.iainponorogo.ac.id/profil/> (di akses pada tanggal 6 Januari 2024).

